

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN)  
TAHUN 1971 TERHADAP PRAKTIK *WANG KUTU* DALAM  
MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SARATOK, SARAWAK,  
MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Amirah Binti Annuar**

**NIM. C42217058**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2021**

## PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Amirah Binti Annuar

Nim : C42217058

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi  
Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan)  
Tahun 1971 Terhadap Praktik Uang Kutu dalam Masyarakat  
Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Amirah Binti Annuar

NIM. C42217058

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amirah Binti Annuar NIM. C42217058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunafasikan.

Surabaya, 25 Januari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sa'uri', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Dr. Sa'uri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirah Binti Annuar  
NIM : C42217058  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : mrsmira9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SEKSYEN 3 AKTA 28 (LARANGAN) TAHUN 1971**

**TERHADAP PRAKTIK WANG KUTU DALAM MASYARAKAT MELAYU DI**

**DAERAH SARATOK, SARAWAK, MALAYSIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Amirah Binti Annuar)



















































- a. *Editing*, yaitu memeriksa semula data yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari para narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data tentang praktik *wang kutu* dalam kalangan masyarakat Melayu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- b. *Organizing* yaitu penyusunan semula data yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti akan menyusun data tentang Analisis Hukum Islam Dan Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Terhadap Praktik *Wang Kutu* Dalam Masyarakat Melayu Di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.
- c. Penemuan Hasil yaitu proses menganalisis data yang telah diperoleh dan dikumpulkan sehingga sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini.





Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan telah diteliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang telah diteliti lebih detail yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

Bab kedua, Konsep Seksyen 3 Akta 28 (Larangan) Tahun 1971 Dan *Al-Qard* Dan *Maṣlahah Mursalah* Dalam Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian, rukun, syarat, lantasan hukum tentang *wang kutu* dan praktik *wang kutu* di Daerah Saratok.

Bab ketiga, penyajian data, yang terdiri dari pelaksanaan praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Bab ini berisi tentang profil, gambaran umum tentang objek, lokasi penelitian yaitu di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Serta praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia.

Bab keempat, analisis data yaitu berisi tentang analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Seksyen 3 terhadap praktik *wang kutu* dan penilaian terhadap pengharaman praktik *wang kutu* di Daerah Saratok, Sarawak, Malaysia. Yakni menganalisa akad yang digunakan dalam permainan *wang kutu* dan permainan *wang kutu* dalam aspek pandangan hukum Islam.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini oleh penyusun.

Lampiran, yang merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadis yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi.















بْنِ رُوَيْبِيِّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُفْرِضُ عَلَقْمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا حَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلَقْمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ غُنْبَةَ هَلُمَّي تِلْكَ الْخَرِيطةَ الْمُخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي فَضَيْتَنِي مَا حَرَّكَتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكَرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula































Kondisi kasus tersebut tidak ada contoh hukum yang telah ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, tentunya ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi tersebut, restu Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad adalah sebagai restu membolehkan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

- c. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk memberi manfaat dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan manusia akan sering berubah dan semakin bertambah mengikut perubahan zaman. Dalam kondisi ini, masalah yang baru akan banyak timbul dan hukum yang belum ditegaskan dan disahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sekiranya pemecahan masalah baru tersebut hanya dilakukan melalui metode qiyas, maka banyak masalah baru yang akan terjadi dan tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal yang demikian akan menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam yang akan ketinggalan zaman. Oleh itu, untuk mengatasi hal yang demikian, metode ijtihad dapat digunakan, yaitu masalah.
- d. Pada zaman sahabat, banyak masalah yang baru muncul yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh itu, untuk mengatasi hal ini, para sahabat melakukan ijtihad berdasarkan









- a. Terdapat masalah yang yang dibenarkan oleh syarak hukum Islam, ada yang ditolak, ada yang berlaku perselisihan dan ada yang tidak dibenarkan. *Maslāhah mursālah* adalah kategori yang diperselisihkan. Penyingkapan masalah mursalah sebagai *hujjah* adalah berdasarkan hukum Islam terhadap sesuatu yang diragui dan mengambil suatu antara dua kemungkinan (membolehkan) tanpa disertai dalail yang mendukung.
- b. Sikap yang menjadikan *maslāhah mursālah* sebagai hujjah mencemarkan kesucian hukum Islam dengan menurutkan hawa nafsu dengan dalil masalah. Oleh itu, penetapan hukum Islam akan didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Seiring pertambahan kemajuan dunia, maka akan muncul hal-hal yang baru dipandang dengan nafsu dianggap sebagai masalah, padahal menurut syarak membawa kepada mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu adalah jelas tidak dibenarkan.
- c. Hukum islam sudah lengkap dan sempurna. Namun dengan menjadikan *maslāhah mursālah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, maka secara tidak langsung telah meragui atau tidak mengakui kesempurnaan dan kelengkapan hukum Islam. Ini berarti hukum Islam itu sendiri adalah belum lengkap dan sempurna, yaitu masih ada yang kurang. Begitu juga bahwa masalah mursalah adalah sebagai bukti hujjah yang membawa dampak terjadinya perbedaan dalam hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan



























Dulu, daerah Saratok bernama kalaka yang merupakan bagian dari administrasi di Bagian Betong yang mempunyai keluasan 1.686.68 M<sup>2</sup>. Pada tahun 1878, Kantor daerah Saratok atau "*Fort Charles*" yang dibangun oleh Maxwell yaitu merupakan seorang anggota Pemerintah Brooke yang terletak di tengah pusat daerah Saratok yaitu di atas Bukit Sagatok. Pada awal berdirinya berfungsi sebagai tempat administrasi sebagai tempat administrasi dan pemugutan pajak dari penduduk di sekitarnya. Akibat dari erosi tanah yang terjadi pada tahun 1893, bangunan tersebut runtuh. Kemudian, bangunan tersebut dibangun kembali pada tahun 1895. Bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan balok kayu. Gedung tersebut telah beroperasi hingga 2008. Pada tanggal 30 Agustus 2009, kantor tersebut telah dipindahkan ke kantor yang baru yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan aslinya yang terletak di Lot 42, Saratok Town District.

Dari data Majlis daerah Saratok, masyarakat di daerah Saratok 80 persen beragama Islam. Masyarakat di daerah Saratok merupakan masyarakat yang suka bergotong-royong. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong-rotong setiap tahun di kampung masing-masing, dalam pembangunan rumah, gotong-royong dalam menjaga kebersihan, gotong-royong pada saat pembangunan masjid, jembatan, gotong royong majlis perkahwinan dan lain sebagainya.

## **2. Visi Daerah Saratok**





















	RM 500.00	(Ibu <i>Kutu</i> )	pertama oleh semua anggota kelompok
April	RM 100.00 x 5 orang = RM 500.00	Anggota kedua (B)	Pembayaran <i>wang kutu</i> kedua oleh semua anggota kelompok (bulan pertama)
Mei	RM 100.00 x 5 orang = RM 500.00	Anggota ketiga (C)	Pembayaran <i>wang kutu</i> ketiga oleh semua anggota kelompok (bulan kedua)
Juni	RM 100.00 x 5 orang = RM 500.00	Anggota keempat (D)	Pembayaran <i>wang kutu</i> keempat oleh semua anggota kelompok (bulan ketiga)
Juli	RM 100.00	Anggota	Pembayaran





anggota kelompok yang mendapat undian kedua yaitu Ibu Shahirah Binti Ibrahim sebesar RM 500.00 juga.

3. Pada pertemuan ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang orang kepada “ibu *kutu*” dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh anggota kelompok yang mendapat undian ketiga yaitu Ibu Syaza Izzati sebesar RM 500.00 juga.
4. Pada pertemuan ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang orang kepada “ibu *kutu*” dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh anggota kelompok yang mendapat undian ketiga yaitu Lela Binti Saruji sebesar RM 500.00 juga.
5. Pada pertemuan ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sejumlah RM 100.00 setiap orang orang kepada “ibu *kutu*” dikalikan 5 orang pada pengundian kedua, *wang kutu* tersebut didapatkan oleh anggota kelompok yang mendapat undian ketiga yaitu Ibu Nur Afifah Binti Idrul sebesar RM 500.00 juga.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa anggota praktik *wang kutu* yang lain mengatakan bahwa, dengan mekanisme praktik *wang kutu* semacam ini sangat membantu mereka karena mereka beranggapan bahwa uang yang mereka tabung tersebut nialainya akan











dan tidak disyaratkan siapa yang mendapat uang terlebih dahulu. Namun, secara undian dan kesepakatan bersama.

Di sisi lain, Mazhab Maliki membenarkan *mewāqafkan* uang secara bertempo melalui dana *wāqaf* yang memberikan layanan pinjaman utang kepada siapa pun yang membutuhkan. Dalam konteks praktik *wang kutu*, seolah-olah simpanan atau tabungan bulanan dikumpulkan dan kemudian dipinjamkan kepada anggota secara bergiliran. Berdasarkan pandangan Mazhab Maliki yang membolehkan berhutang dari *wāqaf*, konsep kerjasama, kesepakatan dan persetujuan antar anggota praktik *wang kutu*, adalah bukan hubungan antar dua pihak saja, tidak melibatkan riba atau investasi apapun.

Hukum praktik *wang kutu* adalah *mubāh*. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba, kedudukan semua orang adalah sama dan memiliki hak yang sama secara mekanisme praktik *wang kutu* adalah diperbolehkan (*mubāh*) karena dalam proses pengundian praktik *wang kutu* adalah sifatnya tidak merugikan mana-mana pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Dalam pelaksanaan praktik *wang kutu*, jika seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya adalah *mubāh*.

Hukum praktik *wang kutu* adalah *mubāh* karena uang yang diperoleh seseorang tersebut adalah uangnya sendiri yang terkumpul pada waktu yang akan datang. Hanya saja hak istimewanya ketika gilirannya tiba maka sebagai anggota, ia akan dapat menggunakan *wang kutu* tersebut secara “in





























- Enterprise, Humaira Bookstore. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Selangor: Humaira, 2012.
- Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta, Grasindo: 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Abang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Jumantoro, Tototok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nazil, Moh. *Metode Pemalitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Dari Abad Ke Abad*. Bandung: Rineka Aditama, 2008.
- Razin, Musnad. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos, 1999.





